



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No.15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.2/INSP.

Kepada

Lampiran : Lembar

Yth. Kepala Dinas Pemadam dan  
Kebakaran  
Kabupaten Gowa  
di –  
Sungguminasa

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

- Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No.8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja Instansi yang baik

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memproleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan ;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan;
- 4) Penilaian evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai Sub Komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua akan terakumulasi dan predikat AKIP OPD dapat diketahui:

**f. Gambaran Umum SKPD**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana kebakaran. Dalam hal penanggulangan kebakaran di Kabupaten Gowa, Dinas Pemadam Kebakaran bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja, satuan perlindungan masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dinas Pemadam Kebakaran belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.

## 2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk tabel, dimana terdapat perbedaan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yaitu, nilai untuk komponen 4 digabung sehingga hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23.70	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	21.90
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.25	11.70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17.50	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74.05	74.70
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

### a. Catatan Hasil Evaluasi

- Meskipun Presentase rata-rata pencapaian keberhasilan tahun 2022 mengalami kenaikan (92,32%) namun perlu menjadi perhatian setiap indikator kinerja waktu tanggap yang mengalami penurunan;
- Belum terdapat pedoman teknis internal yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
- Dinas Pemadam Kebakaran harus melakukan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat;
- Dinas Pemadam Kebakaran harus meningkatkan anggaran untuk pengadaan mobil kebakaran dan non kebakaran;
- Rencana aksi tidak dilengkapi aksi/aktivitas –aktivitas penunjang capaian kinerja;
- Dalam pengukuran perjanjian kinerja, tidak dijelaskan ukuran kuantitatif dari target kinerja yang ditetapkan seperti "Persentase anggota pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat kompetensi dan indikator lainnya;
- Pohon kinerja belum sepenuhnya terlaksanakan baik casccading dan crosscutting.

## **b. Rekomendasi**

- Melakukan peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam (respon time) tanggap waktu kepada masyarakat
- Menyusun pedoman teknis, kriteria serta implementasi atas kebijakan pemberian reward and punishment di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- Menyusun pedoman teknis atau pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Melakukan perbaikan pada rencana aksi dan melengkapi rencana aksi dengan aksi atau aktivitas – aktivitas penunjang kinerja;
- Menjelaskan secara kuantitatif realisasi kinerja agar lebih terukur dan dapat menjadi dasar penetapan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.
- Memberikan penjelasan cara mengantisipasi kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat;
- Melakukan perubahan yang signifikan terkait anggaran pengadaan sarana dan prasarana;
- Melakukan perbaikan pada pohon kinerja baik secara cascading dan crosscutting.

### 3. Penutup

#### Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam dan Kebakaran untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 74.70
- b. Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik .

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam dan Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



MENGETAHUI  
INSPEKTUR DAERAH,

H.ANDY AZIS,SH.,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP.19720902 199303 1 003

EVALUATOR

MUH ANZARI SUYUTHI,S.E

Pangkat: Penata

NIP.19770209 201001 1 007

#### Tembusan:

- 1.Bupati Gowa (Sebagai laporan)
- 2.Pertinggal